

BAB III

PEMBAHASAN

A. URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA YANG TELAH MENETAPKAN SEORANG TERSANGKA.

Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, akan lebih baik jika kita membahas terlebih dahulu apakah pengaturan batas waktu penyidikan ini lebih penting setelah penyidik menetapkan tersangka, atau sebelum menetapkan tersangka. Namun penulis berpendapat bahwa jika memang belum menetapkan tersangka, itu berarti penyidik masih bekerja sendiri dan tidak ada seseorang yang harus menunggu kepastian dari perkara tersebut. Jika belum menetapkan tersangka, maka permasalahan-permasalahan yang ditakutkan tidak akan terjadi, seperti lamanya seseorang menyandang status tersangka, dibatasinya hak-hak tersangka, terlanggarnya hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis lebih menekankan untuk pengaturan batas waktu penyidikan ini dibatasi setelah ditetapkannya seorang tersangka.

Ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di dalam KUHAP yang menjadi pedoman dalam menjalankan hukum pidana juga tidak mengatur terkait batas waktu penyidikan ini. Padahal di dalam KUHAP mengatur hak-hak tersangka yang berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya diajukan ke penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) sampai (3) KUHAP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyidikan sebenarnya telah diatur juga di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa proses penyidikan untuk kriteria perkara yang sangat sulit dibatasi waktu 120 (seratus dua puluh) hari, perkara sulit 90 (sembilan puluh) hari, perkara sedang 60 (enam puluh) hari, dan perkara mudah 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan diatas sudah sangat baik karena dapat terjaminnya kepastian hukum bagi para tersangka mengenai perkara yang sedang di jalannya, dengan begitu tersangka tahu kapan proses penyidikannya akan berakhir. Namun sangat disayangkan karena peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut karena digantikan oleh peraturan yang baru yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dikeluarkannya peraturan yang baru juga mengubah ketentuan tentang batas waktu penyidikan itu sendiri, dimana batas waktu penyidikan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur secara pasti berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses

penyidikan, sebagaimana dalam Pasal 18 dinyatakan untuk perkara mudah proses penanganan relatif cepat, perkara sulit diperlukan waktu yang cukup dan perkara sangat sulit diperlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Ketentuan yang seperti itu menurut penulis sangatlah tidak relevan dan tidak mencerminkan kepastian hukum.

Tidak diaturnya batas waktu penyidikan dan dicabutnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat tentang batas waktu penyidikan adalah karena sulitnya menerapkan batas waktu penyidikan tersebut sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H. Kepala Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta bahwa sulit untuk menerapkan proses penyidikan yang dibatasi waktu dikarenakan pengumpulan alat bukti yang terkadang susah ditemukan serta sering terjadinya perbedaan pendapat antara penyidik kepolisian dan jaksa yang menerima berkas perkara. Karena memang kasus-kasus penyidikan yang lama itu karena penyidik belum mempunyai atau bahkan tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk diserahkan kepada kejaksaan. Maka dari itu, AKBP Teguh Wahono juga berpendapat bahwa proses penyidikan tidak perlu dibatasi agar penyidik bisa bekerja dengan baik dan tidak diburu-buru oleh waktu.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, Kepala Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, di Kantor PSS Sleman, Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 11.30 WIB.

Namun disisi lain, AKBP Teguh Wahono juga menyatakan bahwa tidak diaturnya batas waktu penyidikan memang menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi jika penyidik memiliki keyakinan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan maka tidak perlu dibatasi, jika memang tidak maka dapat dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Seperti pada kasus Luna Maya dan Cut Tari yang telah menjalani proses penyidikan hampir sepuluh tahun, beliau berpendapat bahwa penyidikannya harus dihentikan karena sudah terlalu lama..

Selain itu beliau juga menyetujui bahwa proses penyidikan yang begitu lama memang sangat bertentangan dengan asas peradilan cepat apalagi seorang tersangka juga berhak agar segera diperiksa dan diajukan ke penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP. Sehingga jika penyidik berkeyakinan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan dan telah cukup alat bukti maka harus segera dilimpahkan ke penuntut umum.⁸⁸

Seperti yang telah dijelaskan oleh Rusli Muhammad bahwa maksud dari asas peradilan cepat adalah segala bentuk proses peradilan hendaknya dilakukan dengan cepat dalam arti diselesaikan sesegera mungkin dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya.⁸⁹ Proses peradilan yang dimaksud adalah segala bentuk proses peradilan yang dijalani mulai dari awal hingga akhir, termasuk proses penyidikan, yang berarti proses penyidikan yang merupakan bagian dari proses peradilan harusnya dilakukan secara cepat, tidak

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidna Kontemporer*" Op. Cit, Hlm 16.

bertele-tele dan ditunda-tunda selama beberapa bulan bahkan hingga bertahun-tahun.

Berbeda pendapat dengan AKBP Teguh Wahono, Muhammad Irsyad Thamrin, S.H., M.H seorang Advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa memang sangat penting untuk diaturnya batas waktu penyidikan ini, tidak hanya di dalam peraturan kepala kepolisian tetapi juga harus diatur didalam hukum yang lebih tinggi, yaitu KUHAP. Hal tersebut karena selama ini KUHAP tidak mengatur tentang batas waktu penyidikan, selama ini batas waktu penyidikan hanya diatur di dalam peraturan kepala kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁹⁰

Muhammad Irsyad Thamrin juga menyatakan bahwa batas waktu penyidikan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana itu pun tidak begitu jelas, pasalnya bersifat pasal “karet” dan tidak menjamin kepastian hukum, hal ini juga dapat menimbulkan *abuse of power* atau kesewenang-wenangan karena tidak ada kepastian kapan proses penyidikan tersebut harus diselesaikan. Maka dari itu, sesuai dengan Asas kepastian hukum maka batas waktu penyidikan ini sangat penting untuk diatur, tidak hanya dalam peraturan kepolisian tetapi juga di dalam KUHAP.⁹¹

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, Advokat dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.30 WIB.

⁹¹ Ibid.

Meskipun didalam literatur ataupun buku-buku jarang ada yang membahas tentang batas waktu penyidikan, dan secara umum membahas tentang kadaluwarsa dalam menuntut pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP tentang daluwarsa penuntutan pidana. Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, salah satu yang menjadi alasan adanya daluwarsa dalam menuntut pidana ini adalah karena dengan memberikan batas waktu maka dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap individu.⁹²

Selain itu, di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, batas waktu telah direncanakan untuk dibatasi sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Bab V tentang Hak Tersangka dan Terdakwa Rancangan Undang-Undang KUHAP yang berbunyi :⁹³

1. ayat (1)

“Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.”

2. ayat (2)

“Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.”

3. ayat (3)

“Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan

⁹² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, “*Hukum Pidana*”. Loc.Cit

⁹³ Pasal 88 ayat (1) – ayat (4) Bab V tentang Hak Tersangka dan Terdakwa Rancangan Undang-Undang KUHAP.

kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.”

4. ayat (4) :

“Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada hakim komisaris melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

Dari Rancangan Undang-Undang KUHAP tersebut memang sudah diatur tetapi belum dapat berlaku karena belum diundangkan secara resmi. Namun sekiranya pengaturan batas waktu penyidikan di dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP tersebut dapat menjadi landasan dari para instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk membuat peraturan yang baru terkait dengan batas waktu penyidikan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun menurut penulis sependapat dengan Muhammad Irsyad Thamrin bahwa sangat penting agar batas waktu penyidikan ini diatur secara jelas. Jelas itu berarti tidak hanya mengklasifikasikan batas waktu penyidikannya seperti cepat, cukup dan relatif panjang, tetapi juga mencantumkan waktu secara pasti seperti hari, bulan atau tahun, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum akan lama tidaknya proses penyidikan.

Selain diatur secara jelas, begitu penting juga agar batas waktu penyidikan ini tidak hanya diatur didalam peraturan kepolisian tetapi juga di

dalam undang-undang, khususnya undang-undang yang mengatur proses-proses peradilan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini agar peraturannya tidak hanya berlaku di dalam internal kepolisian tetapi juga berlaku bagi setiap para penegak hukum yang akan menjalankan proses penyidikan.



B. URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA YANG TELAH MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membentuk suatu hukum baru yang akan dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka harus memuat 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jika urgensi pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan tersangka dikaji berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka berikut pembahasannya :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis seperti yang dikemukakan oleh King Faisal Sulaiman bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁴

Sirajuddin juga berpendapat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang mengandung cita hukum kedalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila

⁹⁴ King Faisal Sulaiman, *“Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya”*, Loc. Cit.

sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung didalam cita hukum hukum tersebut.⁹⁵

Dengan kata lain, bahwa setiap hukum ataupun aturan yang akan dibuat maka haruslah berlandaskan dengan falsafah bangsa Indonesia sebagai norma fundamental negara, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila antara lain :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jika kita hubungkan tentang urgensi pengaturan batas waktu penyidikan ini dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka akan sesuai dengan Sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Maksud dan tujuan dari Sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila tersebut adalah untuk menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi kemanusiaan. Maka dari itu, diaturnya batas waktu penyidikan ini diharapkan dapat menciptakan

⁹⁵ Sirajuddin dkk, “*Legislative Drafting, Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Loc.Cit

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia meskipun bagi seorang tersangka sekalipun.

Kejadian-kejadian proses penyidikan yang begitu lama membuat hak-hak tersangka ternodai. Tidak diaturnya batas waktu penyidikan secara jelas membuat para penegak hukum terkadang menelantarkan perkara hingga bertahun-tahun seperti dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari, Richard Joost Lino dan lain sebagainya. Padahal jelas mereka memiliki hak agar perkaranya cepat diselesaikan, jika memang terbukti maka segera dilimpahkan, jika tidak maka harus dilakukan penghentian penyidikan. Tetapi dikarenakan pengaturan tentang batas waktu penyidikan tidak ada, maka proses penyidikan tersebut juga tetap berlanjut selama yang penyidik inginkan sampai batas daluwarsa pidana terpenuhi.

Hal demikian tentu saja menodai keadilan di Indonesia, dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Maka dari itu, pengaturan batas waktu penyidikan ini haruslah segera dibuat dan diundangkan agar pihak penyidik tidak berlama-lama dalam melakukan penyidikan dan hak-hak tersangka serta asas peradilan cepat juga dapat terpenuhi.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sebagaimana yang dikemukakan oleh Sirajuddin yaitu berkaitan dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam lapangan yang konkret dan apa yang

terjadi dalam praktik sosial ke kehidupan masyarakat. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ajeg secara turun-temurun walaupun dalam praktik terdapat transplantasi hukum dari luar untuk diinternalisasikan ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.⁹⁶

King Faisal Sulaiman juga menambahkan bahwa landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan telah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran yang ada dalam masyarakat.⁹⁷

Melihat penjelasan diatas bahwa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan tersebut harus sejalan dengan masyarakat. Landasan sosiologis juga menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Karena itulah, proses penyidikan terhadap perkara yang telah menetapkan seorang tersangka haruslah dibatasi dengan waktu yang pasti, jika proses penyidikan berlarut-larut tanpa adanya kepastian akan sangat mengganggu kehidupan sosial dari seorang tersangka tersebut dan berbagai macam masalah-masalah sosial akan muncul.

⁹⁶ Sirajuddin dkk, *“Legislative Drafting, Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, Loc. Cit

⁹⁷ King Faisal Sulaiman, *“Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya”*, Op.Cit, Hlm. 24

Stigma sosial dari proses penyidikannya serta penetapan tersangka yang ditujukan kepada seseorang akan membuat tersangka itu sendiri menjadi depresi, padahal yang kita ketahui seorang tersangka bukanlah orang yang bersalah sampai pengadilan telah memutus dengan putusan yang telah *incracht*. Namun terkadang masyarakat Indonesia tidak peduli akan hal itu, Terkadang masyarakat hanya mengetahui jika seseorang telah ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka maka dia adalah seorang kriminal yang telah bersalah karena melakukan tindak pidana.

Di Indonesia sendiri juga banyak proses-proses penyidikan yang memang sampai berlarut-larut hingga beberapa tahun, antara lain :

a. Kasus Luna Maya dan Cut Tari yang proses penyidikannya masih berjalan dari tahun 2010 (dua ribu sepuluh) hingga saat ini, itu berarti penyidikannya sedang berlangsung hingga 9 tahun;⁹⁸

b. Richard Joost Lino, merupakan seorang tersangka dalam perkara korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *quay container crane* (QCC). R.J Lino ditetapkan

sebagai tersangka oleh penyidik KPK melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-55/01/12/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 yang lalu dan sampai tahun 2019 belum ada kejelasan dari perkaranya tersebut.⁹⁹

⁹⁸ DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4153964/luna-maya-cut-tari-tetap-tersangka-ini-jejak-8-tahun-kasusnya>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

⁹⁹Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/tiga-tahun-bergulir-begini-kabar-kelanjutan-kasus-rj-lino>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

c. Fasichul Lisan (mantan Rektor Universitas Airlangga), adalah seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNAIR. Fasichul Lisan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada tanggal 30 Maret 2016 yang lalu, dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapan berkas perkanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan.¹⁰⁰

d. Irfan Kurnia Saleh, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak 13 Juni 2017 karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter AW 101,¹⁰¹

Melihat dari beberapa kasus di atas, penulis berpendapat bahwa proses penyidikan memang harus dibatasi dengan waktu, hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terlebih lagi jika penyidikan tersebut telah menetapkan seorang tersangka, serta tidak ada lagi penyidikan yang memakan waktu begitu lama hingga bertahun-tahun.

3. Landasan Yuridis

King Faisal Sulaiman menyebutkan beberapa urgensi dari landasan yuridis pembentukan suatu perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh

¹⁰⁰Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/17432061/KPK.Tetapkan.Mantan.Rektor.Unair.sebagai.Tersangka>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

¹⁰¹Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1032694/hakim-tolak-praperadilan-tersangka-kasus-helikopter-aw-101/full&view=ok>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰² Begitu juga dengan Sirajuddin yang menyatakan bahwa landasan yuridis merupakan suatu peraturan atau kaidah jika kaidah tersebut merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah akan diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.¹⁰³

Jika landasan filosofis yang masih bersifat abstrak dan mengikuti falsafah bangsa Indonesia, dan landasan sosiologis berdasarkan realita yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka landasan yuridis bersifat lebih konkret karena berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. Suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

¹⁰² King Faisal Sulaiman, *“Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya”*, Loc. Cit.

¹⁰³ Sirajuddin dkk, *“Legislative Drafting, Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, Setara Press, Malang, Op.Cit. Hlm. 22

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Jika batas waktu penyidikan ini akan diatur, maka akan lebih baik jika diatur di dalam KUHAP, dan KUHAP merupakan suatu Undang-Undang yang berdasarkan hirarki letaknya ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga pengaturan batas waktu penyidikan ini haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pengaturan batas waktu penyidikan ini adalah untuk menjamin perlindungan dan menjamin kepastian hukum, baik terhadap para penegak hukum ataupun untuk tersangka, hal ini juga untuk menjamin hak-hak dari tersangka yang memang sudah diatur terlebih dahulu di dalam KUHAP. Pengaturan batas waktu penyidikan ini juga sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Melihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, ada beberapa unsur yang bersinggungan dengan urgensi dari pengaturan batas waktu penyidikan ini, antara lain :

a. Jaminan Hukum

Setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan hukum, meskipun ia adalah seorang tersangka sekalipun. Jaminan hukum disini adalah untuk memastikan bahwa seorang tersangka tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membela dirinya sendiri.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan hak-hak tersangka, meskipun telah menjadi tersangka, tetapi seseorang masih memiliki hak-haknya yang melekat dalam dirinya sebagai manusia, walaupun sebenarnya hak itu juga dibatasi karena ia adalah tersangka. Hak-hak tersangka pun juga telah diatur lebih dahulu di dalam Pasal 50 KUHAP.

c. Kepastian Hukum

Hal yang paling penting dalam pengaturan batas waktu penyidikan ini adalah kepastian hukum. Urgensi paling utama dari diaturnya batas waktu penyidikan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, karena jika proses penyidikan tidak dibatasi, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti perkara-perkara penyidikan yang ditelantarkan dan berlarut-larut hingga bertahun-

tahun seperti contoh-contoh yang telah dijelaskan diatas. Sehingga sangat perlu agar penyidikan ini dibatasi oleh waktu, agar tersangka mendapatkan kepastian hukum dari perkara yang sedang ia jalani.

Melihat penjabaran tersebut, sudah jelas bahwa pengaturan batas waktu penyidikan sudah sesuai berdasarkan landasan yuridis. Pengaturan batas waktu penyidikan ini sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, justru pengaturan batas waktu penyidikan ini adalah untuk merealisasikan apa yang diamanahkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan batas waktu penyidikan yang telah menetapkan tersangka ini begitu penting, hal demikian sudah sesuai dengan landasan-landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

C. DAMPAK DARI TIDAK ADANYA PENGATURAN BATAS WAKTU TERHADAP PROSES PENYIDIKAN YANG TELAH MENETAPKAN TERSANGKA.

Berbicara masalah dampak, maka ada dua dampak yang terjadi dari tidak adanya pengaturan batas waktu proses penyidikan yang telah menetapkan tersangka. Yaitu dampak positif yang berarti memberikan keuntungan dan dampak negatif yang berarti memberikan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

1. Dampak Positif

Menurut AKBP Teguh Wahono saat diwawancara, menyatakan bahwa tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini tentu memberikan dampak baik dampak positif dan dampak negatif. Jika dilihat dari pandangan penyidik atau aparat kepolisian maka tidak diaturnya batas waktu penyidikan akan memberikan dampak yang positif, hal ini dikarenakan pihak penyidik tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan berkas perkara dan dapat fokus untuk mencari alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran.¹⁰⁴

Beliau juga berpendapat bahwa mengumpulkan alat bukti tidaklah mudah, terlebih lagi jika tersangka ataupun para saksi tidak dapat kooperatif atau tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam memberikan keterangan apalagi sampai menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti, maka dari itu penyidik memerlukan waktu yang cukup dan memang hal ini tidak

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, Loc.Cit

dapat ditentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan alat bukti tersebut.¹⁰⁵

Disisi lain Muhammad Irsyad Thamrin mengatakan, jika memang batas waktu penyidikan ini tidak diatur maka tidak ada dampak positifnya sama sekali, bahkan lebih ke dampak negatif. Mungkin memang bagi pihak penyidik akan mendapatkan keuntungan dari kekosongan hukum ini karena penyidik mendapatkan waktu yang leluasa untuk melakukan penyidikan, tetapi akan sangat berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti terbengkalainya proses penyidikan ataupun waktu proses penyidikan yang begitu lama bahkan sampai bertahun-tahun.¹⁰⁶

Dari beberapa pendapat diatas, keuntungan yang hanya didapatkan oleh satu pihak saja tidak dapat dianggap sebagai dampak positif. Dampak positif haruslah dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi penyidik ataupun tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan. Maka dari itu, tidak ada dampak positif atas kekosongan hukum dari tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini.

2. Dampak Negatif

Tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini selain memberikan dampak positif tetapi juga memberikan beberapa dampak negatif. AKBP Teguh Wahono menyatakan dampak negatif dari tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini antara lain :

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, Loc.Cit.

1. Tidak terciptanya kepastian hukum

AKBP Teguh Wahono menyatakan bahwa memang peraturan tentang batas waktu penyidikan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana tidak begitu jelas, hal tersebut karena penentuan batas waktu penyidikan hanya diatur berdasarkan klasifikasi yakni relatif cepat untuk perkara mudah, waktu yang cukup untuk perkara sulit dan relatif panjang untuk perkara sangat sulit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (3), dan (4). Beliau menyatakan pasal ini merupakan pasal “*karet*” karena tidak jelas berapa lama klasifikasi cepat, cukup dan panjang tersebut jika dikonversikan ke hitungan hari.¹⁰⁷

Pengaturan yang tidak jelas seperti ini tentu tidak akan terciptanya kepastian hukum dan hanya akan merugikan terutama bagi pihak tersangka, tersangka tidak akan mengetahui secara pasti perkaranya akan selesai dan kapan akan diajukan ke penuntut umum serta pengadilan.

2. Berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tidak diaturnya pengaturan tentang batas waktu penyidikan dengan jelas tentu juga akan berdampak pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan pendapat dari Rusli

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, *Loc.Cit.*

Muhammad, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini memiliki arti bahwa segala proses peradilan haruslah dilakukan dengan cepat, dengan maksud agar diselesaikan secepat mungkin dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana maksudnya adalah agar dalam menyelenggarakan peradilan dapat dilakukan sesimpel mungkin dan tidak berbelit-belit. Serta biaya ringan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan proses peradilan ini harus ditekan sedemikian rupa agar dapat terjangkau oleh para pencari keadilan dan menghemat uang negara.¹⁰⁸

Tidak berbeda jauh dengan Rusli Muhammad, Muhammad Taufik Makarau dan Suharsil menyatakan bahwa peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika keterlambatan penyelesaian perkara pidana itu disengaja dan tentu saja kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.¹⁰⁹

AKBP Teguh Wahono pada saat diwawancara juga menyadari dan mengakui bahwa proses penyidikan yang selama ini dilakukan memang banyak sekali yang melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bahkan memang banyak proses-proses penyidikan dengan waktu yang lama sampai bertahun-tahun dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari waktu yang lama dan

¹⁰⁸ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*" Op. Cit, Hlm 16

¹⁰⁹ Mohammad Taufik Makarau dan Suharsil, "*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*" Loc. Cit.

biaya yang tidak sedikit, tentu saja membuat proses penyidikan tersebut menjadi tidak sederhana.¹¹⁰

Pendapat yang sama juga didapatkan dari Muhammad Irsyad Thamrin, beliau menyatakan bahwa meskipun telah ada aturan, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini sering dilanggar, apalagi jika aturannya tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika memang pembatasannya tidak jelas atau bahkan tidak dibatasi sama sekali, maka akan sangat berpotensi untuk melanggar asas ini terutama peradilan yang cepat dan membuat proses penyidikan menjadi begitu lama bahkan bertahu-tahun.¹¹¹

Dari beberapa sumber diatas dapat kita simpulkan bahwa, jika batas waktu penyidikan ini tidak jelas, bahkan tidak diatur, maka akan sangat memungkinkan terjadinya proses penyidikan yang begitu lama seperti kasus Luna Maya dan Cut Tari yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang, perkara Fasichul Lisan, Richard Joost Lino, Irfan Kurnia Sale dan lain sebagainya. Lamanya waktu penyidikan juga berimbas pada biaya yang dikeluarkan dan tentu saja membuat proses penyidikan tersebut menjadi tidak sederhana. Karena itulah, tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini akan sangat berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, *Loc.Cit.*

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Irsyad Thamrin, *Loc.Cit.*

3. Berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Seperti yang kita ketahui, dalam dunia peradilan menganut asas yang juga begitu penting bagi seseorang yang telah diduga melakukan suatu kejahatan, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah ini telah diatur dalam penjelasan umum atas KUHPA butir ke 3 huruf c yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang asas praduga tak bersalah ini tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tolib Effendi juga mengatakan jika mengacu pada ketentuan di dalam KUHPA, maka untuk dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak maka harus melalui proses pembuktian untuk menemukan unsur kesalahan dari si tersangka atau terdakwa dan

untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses pembuktian ini dapat dilakukan melalui pengadilan dimana pengadilan merupakan wewenang dari hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penuntut umum.¹¹²

Dilihat dari penjelasan KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta pendapat dari Tolib Effendi diatas dapat kita simpulkan bahwa meskipun seseorang telah ditangkap, ditahan, di tetapkan sebagai tersangka namun ia tidak boleh dianggap bersalah sampai ia telah dipersiksa melalui proses pembuktian di pengadilan dan ditetapkan bersalah oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga seorang tersangka bukanlah seorang yang bersalah atas suatu perbuatan pidana.

Ramelan juga berpendapat bahwa asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan atas asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia bersalah.¹¹³

¹¹² Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana", Op. Cit, Hlm. 23

¹¹³ Ramelan, "Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi". Loc.Cit.

Memang berat untuk menerapkan asas ini bagi pihak kepolisian ataupun penyidik dalam proses penyidikan. AKBP Teguh Wahono menyatakan bahwa sudah tugasnya kepolisian untuk menyalahkan seseorang yang diguga melakukan tindak pidana karena itulah ia ditetapkan sebagai seorang tersangka. Jika asas praduga tak bersalah selalu diterapkan dalam proses penyidikan maka akan sulit untuk menggali keterangan-keterangan dari tersangka tersebut sehingga dapat menghambat proses penyidikan.¹¹⁴

Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah kapan proses yang dijalani seorang tersangka ini dapat selesai dan kapan status seorang tersangka dapat lepas jika batas waktu penyidikan tetap tidak diatur, tidak ada kejelasan sampai kapan seseorang akan selalu memegang status sebagai seorang tersangka. Karena semakin lama proses penyidikan maka akan semakin lama juga asas praduga tak bersalah ini dilanggar.

Hal tersebut juga belum termasuk stigma sosial yang harus dialami oleh seorang tersangka, karena terkadang masyarakat tidak begitu mengerti dengan adanya asas praduga tak bersalah ini. Terkadang masyarakat hanya mengetahui jika seseorang telah ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka maka dia adalah seorang kriminal yang telah bersalah karena melakukan tindak pidana. Padahal yang kita ketahui sebagai orang hukum bahwa seorang

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Teguh Wahono, *Loc.Cit*

tersangka tidak boleh dianggap bersalah sampai hakim telah memutuskan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

4. Berpotensi melanggar hak-hak tersangka.

Hak-hak tersangka khususnya dalam proses penyidikan telah diatur di dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 50 ayat

(1) KUHAP, yang berbunyi :

“Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.

Sebenarnya pasal tersebut juga masih belum terlalu jelas karena hanya menggunakan kata “segera”, yang juga tidak diketahui berapa lama waktunya jika di konversikan ke hari, bulan, ataupun tahun.

Namun jika dilihat dari pasal tersebut, tentu saja seorang tersangka mempunyai hak agar ia segera mendapat pemeriksaan dan sehingga dapat diajukan ke penuntut umum, dalam arti proses penyidikan yang cepat dan tidak lama. Tetapi hak tersangka ini justru

sulit untuk di implementasikan, hal ini karena KUHAP tidak mengatur kapan proses penyidikan harus diselesaikan sedangkan batas waktu penyidikan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penyidikan. Maka dari itu, proses penyidikan pidana haruslah dibatasi dengan waktu, hal ini juga

untuk melindungi hak-hak dari tersangka sehingga mendapat kejelasan dari perkaranya, serta agar tidak bertentangan dengan KUHAP.

Dari uraian-uraian diatas maka dapat ketahui bahwa tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini akan banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya. Jika memang batas waktu penyidikan ini telah diatur secara jelas dan di atur didalam KUHAP maka setidaknya akan mengurangi dampak-dampak negatif tersebut.

